



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/06 /427.95.10/2021**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN POSYANDU GERBANGMAS SIAGA MEKAR SARI
DUSUN WONOAYU DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

MENIMBANG : bahwa guna kelancaran pelaksanaan program Gerbangmas untuk mewujudkan lumajang sehat secara koordinatif, terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menunjuk dan membentuk Posyandu pengelola Gerbangmas dengan surat Keputusan Kepala Desa;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 8 tahun 2005 ;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Des;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 03 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa tahun 2020-2026 ;
9. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Posyandu Gerbangmas Siaga Mekar Sari sebagai Nama Posyandu gerbangmas Siaga;
- KEDUA : Membentuk Kepengurusan pelaksanaan Posyandu pengelola Gerbangmas Siaga dengan susunan keanggotaan sebagai,mana dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Desa Wonocepokoayu



Tembusan disampaikan

Kepada :

1. Bapak Bupati Lumajang di Lumajang;
2. Sdr. Camat Senduro di Senduro;
3. Sdr, Pengurus Posyandu Gerbangmas Siaga Antorium;
4. Arsip;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu

Nomor : 188.45/ 06 /427.95.10/2021

No	N a m a	Jabatan	Keterangan
1	ELMI RAHAYU NINGSIH	Ketua	
2	SUPARMINAH	Sekretaris	
3	HARTATIK	Bendahara	
4	PARWATI	Anggota	
5	KAMELA	Anggota	
6	DESY RATNA SARI	Anggota	
7	SUTIAMI	Anggota	

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Desa Wonocepokoayu


SUTIYONO
NIP. 19680511 201001 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/08 /427.95.10/2021**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN POSYANDU GERBANGMAS SIAGA ANTORIUM
DUSUN PANCEN DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

MENIMBANG : bahwa guna kelancaran pelaksanaan program Gerbangmas untuk mewujudkan lumajang sehat secara koordinatif, terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menunjuk dan membentuk Posyandu pengelola Gerbangmas dengan surat Keputusan Kepala Desa;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 8 tahun 2005 ;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Des;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 03 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa tahun 2020-2026 ;
9. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Posyandu Gerbangmas Siaga Antorium sebagai Nama Posyandu gerbangmas Siaga;
- KEDUA : Membentuk Kepengurusan pelaksanaan Posyandu pengelola Gerbangmas Siaga dengan susunan keanggotaan sebagai,mana dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Desa Wonocepokoayu



Tembusan disampaikan

Kepada :

1. Bapak Bupati Lumajang di Lumajang;
2. Sdr. Camat Senduro di Senduro;
3. Sdr, Pengurus Posyandu Gerbangmas Siaga Antorium;
4. Arsip;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu
Nomor : 188.45/ 08 /427.95.10/2021

No	N a m a	Jabatan	Keterangan
1	SUTAMI	Ketua	
2	ANIK	Sekretaris	
3	NGATEMI	Bendahara	
4	SUSI	Anggota	
5	SEKAR	Anggota	
6	PARTI	Anggota	
7	ISNAWATI	Anggota	

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Desa Wonocepokoayu





KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
Nomor : 188.45/09/427.95.10/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
"BAROKAH CEMPAKA"
DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Periode Tahun 2021
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Periode 2021

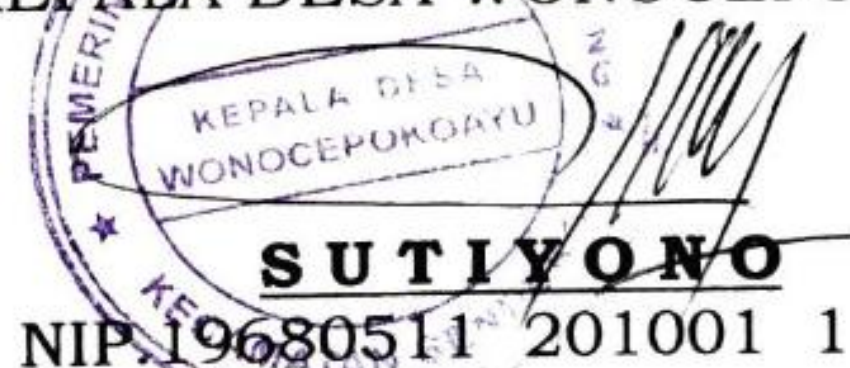
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Baru;
12. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Periode 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Periode Tahun 2021 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Wonocepokoayu
pada tanggal : 15 Februari 2021
KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU


SUTIYONO
NIP. 19680511 201001 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

4. Yth. Camat Senduro
5. Yth. Ketua BPD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/C9/427.95.10/2021
TANGGAL : 15 Februari 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2021

V. PENASEHAT : KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

VI. PENGURUS BUMDesa :

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. KETUA | : M.IRFA'ILLAH |
| 2. WAKIL KETUA | : MUBIN |
| 3. SEKRETARIS | : EKO P |
| 4. BENDAHARA | : SUSIATI NINGSIH |

5. UNIT USAHA BUMDesa

- | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------|
| 1. TOKO BANGUNAN | : - DARIASIH | - TUTUT |
| 2. PENANAMAN KAYU BALSA: | - SUPRAYITNO | - MESTARI - PRAYITNO |
| 3. COFFE/PABRIK KOPI | : - NAJIB | - HARIADI |
| 4. PEMBIAYAAN | : - SUSIATI .N | - EKO .P |
| 5. PABRIK KEJU | : - INDRI F | - DWI .P - M.NUR KHOTIB |
| 6. PUPUK ORGANIK | : - MULYONO | |

7. PENGAWAS :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. KETUA | : SOFA'AT |
| 2. WAKIL KETUA | : SUTRISNO |
| 3. SEKRETARIS | : RATNA |
| 4. ANGGOTA | : ABDUL ROHIM |
| 5. ANGGOTA | : MULYONO |
| 6. ANGGOTA | : SULIYADI |

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU





KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN/KOTA LUMAJANG
NOMOR : 188.45 / 10 / 427.95.10/2021

TENTANG
TIM PELAKSANA POSKOMANDO (POSKO) PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DESA WONOCEPOKOAYU
TAHUN 2021

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka menghentikan penyebaran *Covid 19* di Desa, maka telah dibentuk Pos Komando dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID – 19)
6. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 06 Tahun 2020 tentang

APBDesa Tahun 2021 Peraturan Kepala Desa Wonocepokoayu
tentang Posko Covid 19

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di sebagian Jawa dan Bali;
 2. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;
 3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penegasan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 2021 Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pos komando penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Posko Covid – 19) Desa Wonocepokoayu Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
- a. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran / penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu
 - 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi Covid 19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - 2) Melakukan sosialisasi penerapan protocol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa
 - 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta

- tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Desa; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa
- b. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
 - 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *COVID-19* melalui test Corona Viruses Disease (*COVID-19*);
 - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19* ; dan
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- c. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protocol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- d. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran / penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa *COVID-19*;
 - 2) Membuat system informasi kesehatan warga Desa;
 - 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - 4) Melakukan sosialisasi protocol kesehatan dan penanganan Covid-

19 serta pencegahanya kepada masyarakat; dan

5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa

e. Melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagai mana dimaksud pada Diktum KEDUA pada APBDesa Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Wonocepokoayu

Pada tanggal: 15 Februari 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Wonocepokoayu
Nomor : 188.45/ /427.95.10/2021
Tanggal : 15 Februari 2021

TIM POSKO COVID 19 DESA WONOCEPOKOAYU

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	NURMAN RIYADI,S.Pi SANDRA ARDIYANTO TAUFIQ Dr.HALID HAIRUL ANWAR	Pengarah	Camat Bhabinkamtibmas Babinsa Kepala Puskesmas
2.	SUTIYONO	Ketua	Kepala Desa
3.	SUTRISNO	Wakil Ketua	Ketua BPD
TIM PENCEGAHAN			
1.	M IRFA'ILLAH	Koordinator	Ketua LPMD
2.	ABDUL AZIZS	Wakil Koordinator	Kaur Kesra
3.	SULAIMAN	Anggota	Plt.Kasun Krajan
4.	HADI SUNARTO	Anggota	Kepala Dusun
5.	DARTO	Anggota	Kepala Dusun
6.	JUMAL	Anggota	Kepala Dusun
TIM PENANGANAN			
1.	BETTY NURDIANTINI	Koordinator	Bidan Desa
2.	MAHMUD FAQIH	Wakil Koordinator	Perawat
3.	ELMI RAHAYU N	Anggota	Kader Kesehatan;
4.	TUTIK YULIATI	Anggota	Kader Posyandu
5.	INTAN YUNITA A	Anggota	Tenaga kesehatan lainnya di Desa
6.	EKO P	Anggota	RT, RW
7.	MATPARING	Anggota	RT, RW
TIM PEMBINAAN			
1.	SISWANTO	Koordinator	Satlinmas Desa
2.	ULFATUN AMALIYAH	Wakil Koordinator	Kaur Pemerintahan
3.	ISMAIL		Tokoh Masyarakat
4.	ABDUL ROHIM		Tokoh Agama

5.	JOKO WIDODO HOTIMAH, KRISNA BAYU AFRIANTO		Tokoh Pemuda
TIM PENDUKUNG			
1.	SOFA'AT	Koordinator	Sekdes
2.	M NAJIB RIDWAN	Wakil Koordinator	Unsur LPMD
3.	SUPRAYITNO KARMILAH	anggota	Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, TP PKK

Ditetapkan di: Wonocepokoayu
 Pada tanggal: 15 Februari 2021
KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU





KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188 / II / 427.95.10 / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah dipandang perlu di bentuk kelompok masyarakat.
b. Bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas,maka perlu menetapkan Penunjukan pengurus Kelompok Masyarakat Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2020,dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2006 seri E nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang APBD tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonocepokoayu Tahun 2015 - 2020;
17. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonocepokoayu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan, :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang terlampir sebagai KELOMPOK MASYARAKAT CEMPOKO AYU

KEDUA : Tugas Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Mempertanggung jawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Kepala Desa;
- c. Laporan yang dimaksud dalam huruf b, meliputi laporan

berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan realisasi anggaran dan sisa anggaran pada tahun berjalan dan surat pertanggungjawaban (SPJ) yaitu laporan mengenai bukti-bukti pengeluaran;

KETIGA : Pengurus Kelompok Masyarakat mendapatkan hak sebagaimana ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Wonocepokoayu
Pada tanggal : 02 Januari 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Bupati Lumajang;
2. Inspektur Kabupaten Lumajang;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lumajang;
4. Kepala DPMD Kabupaten Lumajang;
5. Camat Senduro;
6. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran SK Kepala Desa Wonocepokoayu
No. 188 / 11 / 427.95.10 / 2021
Tentang Pembentukan Kelompok
Masyarakat Desa Wonocepokoayu
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
tahun 2021

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT "CEMPOKO AYU"
DESA WONOCEPOKOAYU KEC. SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

Ketua : SOFA'AT
Seketaris : MUBIN
Bendahara : SUSIATI NINGSIH
Anggota : 1. MOHAMAD AINI
2. ANGGO VERI RAMADANI
3. SULAIMAN

Wonocepokoayu, 02 Januari 2021





**KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/.../427.95.10/ 2021

**TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN PENDATAAN DESA
TAHUN 2021**

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa, pemutakhiran data berbasis *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) merupakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detail/ mikro sehingga dapat memberikan informasi lebih detail;

b. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menetapkan pagu Dana Desa pada tahun anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 Desa Wonocepokoayu Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026;
14. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 03 Tahun 2018 tentang Hak asal usul dan kewenangan Desa;
15. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
16. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penjabaran Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pendataan Desa Tahun 2021, Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabupaten Luamajang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 berkewajiban menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana diatur melalui Prosedur Operasional Standar Pemutakhiran Data SDGs Desa yang terpusat melalui "RUMAH SDGs DESA"
- KETIGA : Waktu Pelaksanaan Pemutakhiran *Sustainable Development Goals Desa* (SDGs Desa) Tahun 2021 dimulai pada tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pendataan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari Dana Desa dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonocepokoayu

Pada tanggal : 2 Maret 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
 NOMOR : 188.45/ /427.95.10/2021
 TANGGAL : 02 Maret 2021
 TENTANG : Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pendataan
 Desa Tahun 2021

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN PENDATAAN DESA
DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

No	Nama	Alamat	NIK	Unsur	Jabatan
1	SUTIYONO	Wonocepokoayu	3508121105680003	Kepala Desa	Pembina
2	SOFA'AT	Wonocepokoayu	3508121004760003	Sekretaris Desa	Ketua
3	ULFATUN AMALIYAH	Wonocepokoayu	3508126701910003	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	HADI SUNARTO	Wonocepokoayu	3508122807800003	Unsur Perangkat Desa (seluruh kasun)	Anggota
5	EKO PRASETYO	Wonocepokoayu	3508123003940001	Ketua RW (seluruh ketua RW)	Anggota
6	MATPARING	Wonocepokoayu	3508121710750001	Ketua RT (seluruh ketua RT)	Anggota
7	JOKO WIDODO	Wonocepokoayu	3508123009870002	Karang Taruna (Ketua Karang Taruna)	Anggota
8	SUTINAH	Wonocepokoayu	3508124801780002	PKK (ketua PKK atau Ketua Pokja yang membidangi)	Anggota
9	KRISNA BAYU A.	Wonocepokoayu	3508121204960001	Unsur Masyarakat (tokoh masyarakat, pemuda yang mengerti peta wilayah dan ITE)	Anggota
10	MOH.CHOSIM	Wonocepokoayu	3508121612790001	Pendamping Desa (PDP, PDTI, PLD)	Mitra
11	TAUFIQ	Wonocepokoayu	3508120506810003	Babinsa di desa setempat	

2	SANDRA ARDIYANTO	Wonocepokoayu	3508152101860002	Babhinkamtibmas di desa setempat	
13	DIAJENG AYU SEPTINES SALSABILA	Wonocepokoayu	3508125409010001	Mahasiswa yang berada di desa setempat (warga desa yang menjadi mahasiswa)	

*) Sebutkan identitas pada masing-masing unsur

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
 Pada Tanggal : 2 Maret 2021
 KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU





**KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/...³.../427.95.10/2021**

**TENTANG
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
DESA WONOCEPOKOAYU TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU**

Menimbang

- : bahwa sebagai basis data pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa diperlukan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun dan untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Lumajang perlu menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun Desa Wonocepokoayu dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Memabangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Wonocepokoayu Tahun 03 Nomor 2018);
13. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2026 (Lembaran Desa Wonocepokoayu Tahun 2020 Nomor 15);
14. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Wonocepokoayu Tahun 2020 Nomor 19);
15. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Wonocepokoayu Tahun 2019 Nomor 13);

Memperhatikan

: Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DESA WONOCEPOKOAYU TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran ke-I keputusan kepala ini sebagai Petugas Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Wonocepokoayu Tahun Anggaran 2021
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Wonocepokoayu sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan koordinasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten;
 - Menjaring informasi se akurat mungkin untuk menghasilkan output data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Wonocepokoayu yang berkualitas;
 - Melakukan proses inputing data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Wonocepokoayu melalui formulir yang disediakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia baik secara offline ataupun secara online;
 - Bertanggungjawab penuh terhadap hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Wonocepokoayu berhak mendapatkan Honorarium sebesar Rp. 300.000,00 per-orang selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabupaten LUMAJANG.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Pagu Dana Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 2 Maret 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
 NOMOR : 188.45/.../427.95.10/2021
 TENTANG
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA IDM DESA
 WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO
 KABUPATEN LUMAJANG

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
 DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	UNSUR/ JABATAN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR
1	Pendamping Lokal Desa	MOHAMAD CHOSIM	LUMAJANG,16-12-1978
2	Perangkat Desa	ABDUL AZIZS ULFATUN AMALIYAH	LUMAJANG ,11-05-1993 LUMAJANG,27-01-1991
3	LKD (PKK)	DARIYASIH	LUMAJANG,06-12-1983

KEPALA DESA

SUTIYONO
 NIP. 19680511 201001 1 001



KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR :188.45/14 /427.95.10/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI KARANG TARUNA
“ CEMPAKA JAYA “

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam pelayanan dan keorganisasian, maka perlu ditunjuk dan dianagkat dalam surat Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang susunan pengurus Karang Taruna Desa Wonocepokoayu.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 105 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017;

15. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dan Mengangkat nama nama tersebut di lampiran I Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu sebagai pengurus organisasi Karang Taruna
Kedua : Pengurus organisasi karang taruna berhak untuk memberikan bantuan kegiatan tentang kegiatan pembangunan pemuda di desa Wonocepokoayu;
Ketiga : Karang Taruna Desa mendapatkan hak sebagaimana ketentuan yang berlaku yang diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan;
Keempat : Segala biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDesa Wonocepokoayu tahun anggaran 2021
KELIMA : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan
2. Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU



NIP. 196805112010011001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

NOMOR : 188.45/14/427.95.10/2021

TANGGAL : 15 Maret 2021

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JOKO WIDODO	KETUA	
2.	SARWO EDI	WAKIL KETUA	
3.	EKO PRASETYO	SEKRETARIS	
4.	INDRI	BENDAHARA	
5.	HARIYADI	SEKSI PEMUDA	
6.	DESY RATNA SARI	SEKSI PEREMPUAN	
7.	NAJIB RIDWAN	SEKSI KEAMANAN	
8.	ILHAM	SEKSI KEAGAMAAN	
9.	ELMI RAHAYUNINGSIH	SEKSI KESEHATAN	
10.	M.NUR KHOTIB	SEKSI PEREKONOMIAN	

Wonocepokoayu, 15 Maret 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU





KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/15/427.95.10/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KADER ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA
(ASMAN TOGA)
DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

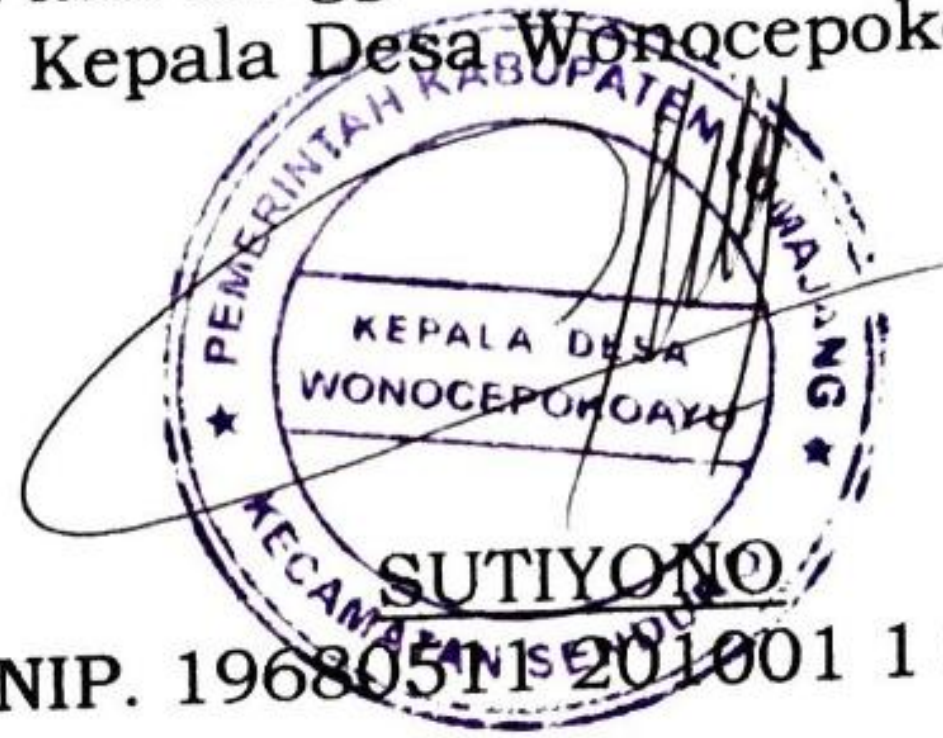
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKK sebagai mitra kerja Pemerintah Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro, perlu dibentuk Kader Asman Toga sebagai Kelompok Penyuluh Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro tentang Pengurus Kader Asman Toga Desa Senduro Kecamatan Senduro.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 150 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pembentukan Pengurus Kader Asuhan Mandiri Tama Obat Keluarga (Asman Toga) Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
- PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan Pengurus Kader Asman Toga di Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang :

- KEDUA : Pengurus Kader Asman Toga Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro sebagaimana tersebut pada diktum pertama terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akibat ditetapkannya keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada tanggal : 23 Januari 2021
Kepala Desa Wonocepokoayu



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Senduro;
2. Sdr. Kepala Puskesmas Senduro
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu
Kecamatan Senduro Kab. Lumajang
Nomor : 188.45/16/427.95.10/2021
Tanggal : 23 Januari 2021
Tentang : Pengurus Kader Asuhan Mandiri
Taman Obat Keluarga (Asman
Toga) Desa Wonocepokoayu
Kecamatan Senduro

SUSUNAN PENGURUS KADER ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA
"ASMAN TOGA"
DESA SENDURO KECAMATAN WONOCEPOKOAYU KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KET. DOMISILI
1.	ULFATUN AMALIYAH	Ketua	RW 1 Desa Wonocepokoayu
2.	RISKA AYU DIANA SARI	Wakil Ketua	RW 1 Desa Wonocepokoayu
3.	TITIK YULIATI	Sekretaris	RW 1 Desa Wonocepokoayu
4.	DARIASIH	Bendahara	RW 2 Desa Wonocepokoayu
5.	KARMILAH	Anggota	RW 2 Desa Wonocepokoayu
6.	EMLI RAHAYUNINGSIH	Anggota	RW 6 Desa Wonocepokoayu
7.	KASEMI	Anggota	RW 6 Desa Wonocepokoayu
8.	HARTATIK	Anggota	RW 6 Desa Wonocepokoayu
9.	SUPARMINAH	Anggota	RW 6 Desa Wonocepokoayu
10.	BATHI	Anggota	RW 7 Desa Wonocepokoayu
11.	INDAH	Anggota	RW 8 Desa Wonocepokoayu
12.	NGATEMI	Anggota	RW 9 Desa Wonocepokoayu
13.	SUTAMI	Anggota	RW 9 Desa Wonocepokoayu

Kepala Desa Wonocepokoayu



SUTIYONO
NIP. 196805142010011001



KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/16 /427.95.10/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA
(ASMAN TOGA) DAN AKUPRESUR WONOCEPOKOAYU
DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan Asuhan Mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresure;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
- c. bahwa Asuhan Mandiri bertujuan Masyarakat Sehat secara mandiri dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga dan Akupresure, sehingga diperoleh keluarga yang sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro tentang Pembentukan Kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (Asman Toga) Dan Akupresur Wonocepokoayu
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 193),
4. Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 65 tahun 2013

5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (Asman Toga) dan Akupresure Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
- PERTAMA** : Menetapkan Kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (Asman Toga) dan Akupresure Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang :
- KEDUA** : Kepengurusan Kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (Asman Toga) dan Akupresure Desa Wonocepokoayu sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (Asman Toga) dan Akupresure didampingi oleh Fasilitator Puskesmas Senduro dan Mitra terkait.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akibat ditetapkannya keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
 Pada tanggal : 23 Januari 2021
 Kepala Desa Wonocepokoayu



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Senduro;
 2. Sdr. Kepala Puskesmas Senduro
 3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu
Kecamatan Senduro Kab. Lumajang
Nomor : 188.45/16/427.95.10/2021
Tanggal : 23 Januari 2021
Tentang : Kelompok Asuhan Mandiri
Taman Obat Keluarga
(Asman Toga) dan
Akupresure Desa
Wonocepokoayu Kecamatan
Senduro

KELOMPOK ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA "ASMAN TOGA" DAN
AKUPRESURE
DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN
1.	SUTIYONO (Kepala Desa Wonocepokoayu)	Pelindung
2.	dr. HALID HAIRUL ANWAR (Kepala Puskesmas Senduro)	Pembina I
3.	Ny. SUTINAH SUTIYONO (Ketua TP PKK Desa Wonocepokoayu)	Pembina II
4.	ULFATUN AMALIYAH	Ketua
5.	RISKA AYU DIANA SARI	Wakil Ketua
6.	TITIK YULIATI	Sekretaris
7.	DARIASIH	Bendahara
8.	KARMILAH	Anggota
9.	EMLI RAHAYUNINGSIH	Anggota
10.	KASEMI	Anggota
11.	HARTATIK	Anggota
12.	SUPARMINAH	Anggota
13.	BATHI	Anggota
14.	INDAH	Anggota
15.	NGATEMI	Anggota
16.	SUTAMI	Anggota

Kepala Desa Wonocepokoayu


 SUTIYONO
 NIP. 196805112010011001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
DESA WONOCEPOKOAYU**

***Jln. Raya Wonocepokoayu Nomor 101 Telp. (0334)
WONOCEPOKOAYU - 67361***

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 188/17/427.95.10/2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021
DESA WONOCEPOKOAYU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana diperlukan data dan informasi keluarga yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Keluarga melalui Pendataan Keluarga;
 - b. Bahwa pendataan keluarga menyediakan basis data keluarga by name by address yang menjadi peta sasaran untuk intervensi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.
 - c. Bahwa untuk mendukung terlaksananya Pendataan Keluarga yang berkualitas perlu dibentuk Tim Pelaksana Pendataan keluarga Tahun 2021;
 - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pendataan Keluarga Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4900);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang Republik Indonesia no. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan ke 8 atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 145);
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan ke delapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

Menetapkan :

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pendataan keluarga di desa/kelurahan
2. Memverifikasi dan memvalidasi formulir terisi hasil pendataan oleh kader
3. Melakukan receiving (penerimaan) dan batching (pengelompokan formulir berdasar satuan wilayah terkecil)
4. Melakukan pelaporan perkembangan pelaksanaan pendataan keluarga di desa/kelurahan yang menjadi wilayahnya kepada manajer pengelolaan dan manajer data tingkat kecamatan.

1. Mengikuti orientasi Pendataan Keluarga
2. Melakukan persiapan bersama supervisor

3. Membuat Listing atau Sketsa Peta Keluarga
4. Melakukan kunjungan rumah ke rumah untuk wawancara
5. Memeriksa isian formulir untuk memastikan semua pertanyaan telah diajukan dan jawabannya telah dicatat dengan rapi dan jelas terbaca.
6. Kembali ke keluarga untuk mewawancarai responden yang tidak ditemui pada kunjungan sebelumnya.
7. Menyerahkan hasil pendataan kepada supervisor.
8. Kembali ke keluarga untuk mewawancarai responden untuk mendata indikator yang masih belum terisi atau jawabannya belum sesuai, jika ada.

KEEMPAT : Susunan Tim Pelaksana PK'2021 terlampir

KELIMA : Biaya operasional Tenaga Pelaksana PK'2021 dibebankan pada APBN Tahun 2021

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Wonocepokoayu
Pada tanggal : 08 Februari 2021

Kepala Desa Wonocepokoayu



Lampiran
Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu
Nomor : 188/17/427.95.10/2021
Tanggal : 08 Februari 2021

TENTANG
TIM PELAKSANA PENDATAAN KELUARGA 2021
DESA WONOCEPOKOAYU

1. Supervisor

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	ALAMAT
1.	Elmi Rahayuningsih	PPKBD	Wonocepokoayu

2.Kader Pendata

[illegible]

Senduro, 08 Februari2021

Kepala Desa Wonocepokoayu





**KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR 188.45 / 18 / 427.95.10/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA SEHAT TINGKAT DESA
DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga keterlanjutan implementasi Gerakan Membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas) Siaga dan untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Lumajang Sehat diperlukan dukungan serta upaya-upaya ketertiban peran aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan melalui Kelompok Kerja yang difasilitasi Pemerintah Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kabupaten Lumajang Sehat serta akan dibentuknya Forum Komunikasi Desa Sehat Tingkat Kecamatan maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Sistem Sehat Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 131 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok - Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Lumajang;
15. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memperbaharui dan penyesuaian kembali kelompok kerja (pokja) desa sehat di Desa Wonocepokoayu dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana tersebut diktum Kesatu, untuk :
- a. Membina dan memfasilitasi pengelola/kader Posyandu di wilayahnya masing-masing;
 - b. Mewujudkan dan membina program/kegiatan unggulan dan inovasi di wilayah masing-masing;
 - c. Menganggarkan program/kegiatan Posyandu gerbang Mas Siaga, program unggulan dan inovasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Menggerakkan Segala potensi yang ada di Tingkat Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kinerja Posyandu Gerbangmas siaga;
 - e. Menggerakkan dan Mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - f. Menumbuhkan kembangkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta mempertahankan kehidupan yang berwawasan lingkungan;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan kinerja Posyandu Gerbangmas Siaga;
- h. Melaporkan kegiatan kelompok kerja Posyandu Gerbangmas Siaga kepada Bupati melalui kelompok kerja operasional pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga Tingkat Kecamatan;

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga Tingkat Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan disesuaikan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 21 Mei 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Lumajang
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Lumajang
4. Sdr. Camat Senduro
5. Sdr. Pokja yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
Nomor : 188.45 / 10 / 427.95.10/2021
Tanggal : 21 Mei 2021

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA SEHAT
DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

1. Penanggung Jawab : SUTIYONO (Kepala Desa)
2. Ketua : BETTY NURDIANTI (Bidan Desa)
3. Wakil Ketua : SUTINAH (Ketua TP PKK Desa)
4. Sekretaris : TITIK YULIATI (POKJA IV TP-PKK DESA)
5. Bendahara : SUSIATI NINGSIH (Bendahara PKK)
6. Seksi-Seksi :
 - 6.1 Seksi Permukiman, Sarana dan Prasarana
 - ✓ ABDUL AZIZS
 - ✓ MUBIN
 - 6.2 Seksi Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Perjalanan Transportasi
 - ✓ SISWANTO
 - ✓ MESTARI
 - 6.3 Seksi Kawasan Pariwisata Sehat
 - ✓ EKHADI SUNARTO
 - ✓ DESY RATNA SARI
 - 6.4 Seksi Industri dan Perkantoran Sehat
 - ✓ DARIASIH
 - ✓ TUTUT
 - 6.5 Seksi Kawasan Hutan Sehat
 - ✓ JUMAL
 - ✓ DARTO
 - ✓ ISMAIL
 - 6.6 Seksi Kawasan Ketahanan Pangan dan Gizi
 - ✓ ELMY RAHAYUNINGSIH
 - ✓ SUTAMI
 - 6.7 Seksi Kawasan Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri
 - ✓ SUPARMINAH
 - ✓ NGATEMI
 - 6.8 Seksi Kawasan Kehidupan Sosial yang Sehat
 - ✓ YAYUK RAHAYUNINGSIH
 - ✓ SITI MAIMUNAH

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU



SUTIYONO
NIP. 19680512010011001



KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/ 19 /427.95.10/2021
T E N T A N G

TIM PENGELOLA PEMBELAJARAN MANDIRI APARATUR DESA
DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

- Menimbang : a. bahwa Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD) adalah satu konsep program PKAD di tingkat desa yang di desain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas aparatur desa secara efektif, efisien, responsif akseleratif dan berkelanjutan terhadap karakter dan kebutuhan peningkatan kapasitas di tingkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pengelola Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD) dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ;
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa ;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
39. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Tim Pengelola Pembelajaran Mandiri aparatur Desa (PbMAD) Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Kedua

: Tim Pengelola Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PaMAD) Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyediakan pendanaan dan mendorong kebutuhan belajar Aparatur desa menjadi kegiatan prioritas melalui mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran desa;
2. Melaksanakan kegiatan Pengembangan kapasitas aparatur desa berjalan maksimal, efektif dan efisien
3. Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi proses dan hasil kerja;
4. Menjadi pembelajar/peserta PbMAD;
5. Menilai status kapasitas dan karakter belajar serta kebutuhan pengembangan kapasitas aparatur desa secara mandiri;
6. Menentukan rencana dan target belajar;
7. Menentukan topik/Materi belajar;
8. Menentukan periode belajar dan minimum waktu belajar;
9. Melakukan evaluasi belajar secara mandiri;
10. Memberikan umpan balik untuk perbaikan atau pengembangan proses dan hasil belajar;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 13 Juni 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU



SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

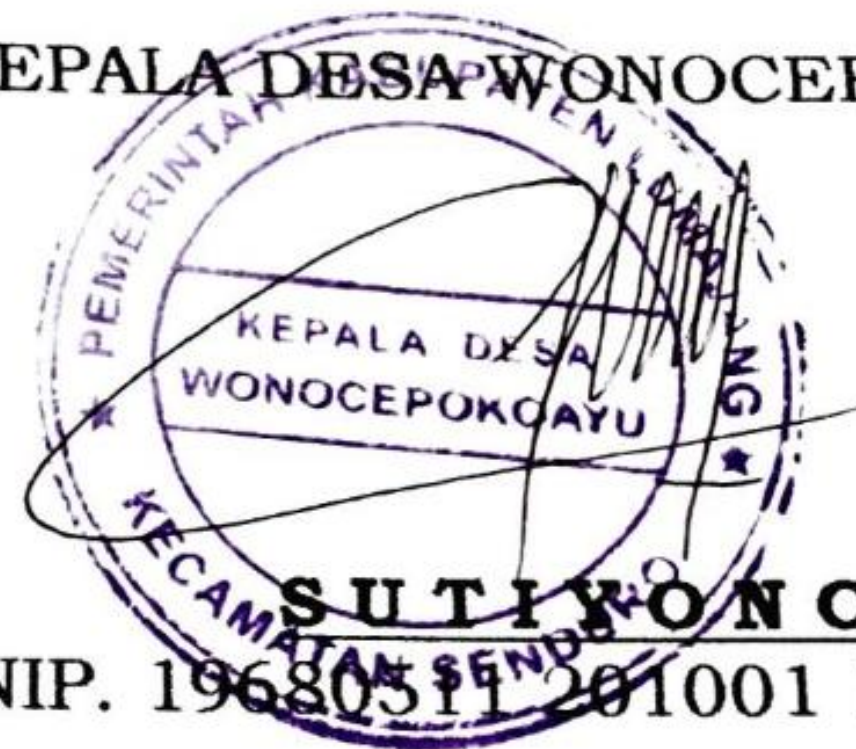
1. Bupati Lumajang
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang
3. Kepala DPMD Kabupaten Lumajang
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lumajang
5. Kepala BPKD Kabupaten Lumajang
6. Camat Senduro
7. Ketua BPD Desa Wonocepokoayu
8. Yang Bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
Nomor : 188.45/ /427.95.10/2021
Tanggal : 13 JUNI 2021

TIM PENGELOLA
PEMBELAJARAN MANDIRI APARATUR DESA
(PbMAD)
DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	SUTIYONO	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	SOFA'AT	Sekretaris Desa	Ketua
3.	ULFATUN AMALIYAH	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	SITI MAIMUNAH	Kaur Keuangan	Anggota
5.	BAMBANG NURDIANSYAH	Pendamping Desa	Anggota

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU



NIP. 19680511 201001 1 001